



**BUPATI PASURUAN**

**PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif dan dijamin pemerintah dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Pasuruan ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2008;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retrubusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten;

- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Nomor: 120.1/69/012/2009  
Nomor: 120.1/02/KS/424.012/2009, Tanggal 3 Juni 2009 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
2. Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Pasuruan Nomor : 120.1/04/012/2009  
Nomor : 120. 1/04/424.0 12/2009, tanggal 18 November 2009. tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan,

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
7. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
10. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1 - 2 desa.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
14. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
15. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
16. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Ponkesdes (tanpa tindakan).

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah adalah :

- a. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ; dan
- b. pelayanan kesehatan bagi masyarakat non miskin.

BAB III  
SASARAN MASYARAKAT YANG DIJAMIN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Sasaran masyarakat yang dijamin Pemerintah Daerah adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan.
- (2) Masyarakat yang dijamin Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. masyarakat miskin kuota Jamkesmas ;
  - b. masyarakat miskin kuota Jamkesmasda ; dan
  - c. masyarakat non miskin.
- (3) Nama dan alamat masyarakat miskin sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a. dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Pasal 4

- (1) Setiap Peserta Jamkesmas dan Jamkesmasda dijamin pelayanannya di Puskesmas dan jaringannya dan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten / Kota, Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dijamin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
  - b. pelayanan rawat inap tingkat primer, termasuk persalinan;
  - c. pelayanan rawat jalan tingkat sekunder dan tersier;
  - d. pelayanan rawat inap tingkat sekunder dan tersier pada ruang rawat inap kelas III;
  - e. pelayanan gawat darurat;
  - f. pelayanan rujukan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai indikasi medis;
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat primer dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya;
- (5) Pelayanan kesehatan tingkat sekunder dilaksanakan di RSUD Bangil, UPT Dinas Kesehatan Provinsi serta Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Khusus;
- (6) Pelayanan kesehatan tingkat tersier dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Pusat khusus peserta Jamkesmas.

Bagian Kedua  
Tata cara Pemberian Layanan

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesmas dan Jamkesmasda yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama kali harus berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya, kecuali pada kasus gawat darurat;
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat primer dengan ketentuan, peserta harus menunjukkan Kartu Peserta Jamkesmas atau Jamkesmasda sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan;

- (3) Pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat sekunder dengan ketentuan, peserta harus menunjukkan Kartu Peserta Jamkesmas atau Jamkesmasda dan surat rujukan dari puskesmas sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan;
- (4) Pemberian pelayanan gawat darurat dengan ketentuan peserta harus menunjukkan Kartu Peserta Jamkesmas atau Jamkesmasda paling lambat 2 x 24 jam hari kerja tanpa memerlukan rujukan dari puskesmas;
- (5) Hak masyarakat miskin sebagai peserta Jamkesmas atau Jamkesmasda gugur apabila tidak mentaati prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 6

##### Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Non Miskin

- (1) Setiap masyarakat non miskin dijamin pelayanan kesehatan pengobatan umum di puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pengobatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rawat Jalan Umum;
  - b. Konsultasi gizi, sanitasi;
  - c. Pemeriksaan kesehatan Pelajar;
  - d. Pemeriksaan kesehatan umum;
  - e. Pemeriksaan Pasangan Calon Pengantin.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat non miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dengan ketentuan, masyarakat non miskin harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Kelahiran untuk bayi baru lahir.
- (3) Hak masyarakat non miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah gugur apabila tidak mentaati prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VI  
JASA PELAYANAN MEDIK

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan medik bagi Puskesmas dari pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah untuk masing-masing Puskesmas :
  - a. pelayanan rawat jalan pengobatan umum sebesar 20 % dihitung dari tarif retribusi;
  - b. tindakan/pemeriksaan penunjang sebesar 35 % dihitung dari tarif retribusi;
  - c. rawat inap / perawatan sebesar 35 % dihitung dari tarif retribusi, tidak termasuk obat.
- (2) Jasa pelayanan medik bagi Puskesmas dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diberikan sebesar untuk masing-masing Puskesmas :
  - a. tindakan/pemeriksaan penunjang sebesar 35 % dihitung dari tarif retribusi;
  - b. rawat inap / perawatan sebesar 35 % dihitung dari tarif retribusi, tidak termasuk obat.
- (3) Hasil dari retribusi tindakan dan rawat inap disetor 100 % ke Kas Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jasa pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Januari 2010

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Januari 2010  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2010 NOMOR 5